



## PRESEPSI ZAKAT PENGHASILAN BAGI PEKERJA MUSLIM

Rosalinda kirioma<sup>1</sup>, Rozan Alkhoiri<sup>2</sup>, Uun Sunarsih<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi pekerja muslim terhadap zakat penghasilan sebagai salah satu kewajiban agama sekaligus instrument distribusi ekonomi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran dan pemahaman pekerja terhadap kewajiban zakat penghasilan. Data diperoleh melalui survey terhadap sejumlah responden yang bekerja di berbagai sektor.

### Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial. Sebagai kewajiban agama, zakat berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa, serta sebagai instrument distribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Salah satu jenis zakat yang berkembang di era modern adalah zakat penghasilan (zakat profesi), yaitu zakat yang dikanakan atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau profesi tertentu seperti gaji, honorarium, atau pendapatan lainnya. Zakat penghasilan menjadi topic penting di kalangan pekerja muslim karena sifatnya yang langsung berkaitan dengan penghasilan individu. Meski demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai macam tantangan, seperti kurangnya pemahaman tentang kewajiban ini, ketidaktahuan mengenai mekanisme perhitungan, serta persepsi kewajiban membayar pajak dapat menggantikan zakat. Dalam konteks ini persepsi pekerja muslim terhadap zakat penghasilan menjadi aspek yang sangat penting untuk dikaji. Pemahaman dan kesadaran yang baik tentang zakat penghasilan

diharapkan dapat mendorong pelaksanaannya secara konsisten, sehingga potensi zakat ini dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup golongan yang membutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi pekerja muslim terhadap zakat penghasilan, faktor – faktor yang mempengaruhinya, serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya. diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategis yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pekerja muslim terhadap kewajiban zakat penghasilan.

### **Landasan teori**

Konsep zakat dalam islam menyatakan bahwa Zakat adalah kewajiban agaman yang memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Zakat penghasilan atau zakat profesi merupakan pengembangan dari zakat mal ( harta ), yang diatur berdasarkan interpretasi fuqaha modern. Menurut QS.Al-Baqarah:267, Allah memerintahkan umat islam untuk menunaikan zakat harta yang baik dan halal. Zakat penghasilan dikenakan pada individu yang memiliki penghasilan melebihi nisab setelah memenuhi kebutuhan pokoknya. Nisab zakat penghasilan setara dengan 85 gram emas, dengan kadar zakat sebesar 2,5%. Teori perilaku konsumen muslim menyoroti bahwa perilaku ekonomi seorang muslim berdasarkan pada ajaran syariah, yang mengintegrasikan tujuan duniawi dan ukhrawi. Dalam konteks ini, keputusan untuk membayar zakat penghasilan dipengaruhi oleh keyakinan agama , pemahaman syariah, dan nilai – nilai moral. Teori planned behaviour ( Ajzen, 1991 ) juga menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh 3 komponen antara lain Sikap Terhadap Perilaku, pemahaman dan pandangan seseorang terhadap zakat penghasilan, seperti manfaat spiritual dan sosialnya. Pengaruh dari lingkungan social, seperti keluarga, teman, komunitas yang mendorong atau menghambat seseorang untuk membayar zakat. Kontrol perilaku yang dirasakan, persepsi tentang kemudahan atau kesulitan dalam menunaikan zakat, termasuk aksesibilitas fasilitas pembayaran. Dalam islam juga mengajarkan distribusi kekayaan yang adil melalui mekanisme zakat. Dalam perspektif sosio ekonomi islam, zakat penghasilan dipandang sebagai instrument redistribusi harta untuk mengurangi kesenjangan social dan mendorong keadilan ekonomi., pemahaman ini menciptakan dorongan spiritual dan social bagi individu untuk menunaikan zakat. Beberapa penelitian sebelumnya, beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi zakat antara lain tingkat pengetahuan individu tentang hukum zakat dan penerapannya, penghasilan yang mencukupi kebutuhan hidup dan memenuhi syarat nisab, pandangan bahwa zakat berperan penting dalam membantu golongan mustahik ( penerima zakat), kemudahan

akses untuk membayar zakat, seperti melalui lembaga amil zakat atau platform digital. Pajak dan zakat dalam perspektif hukum islam digambarkan bahwa pajak tidak dapat menggantikan zakat karena keduanya memiliki dasar hukum, tujuan, dan pengelolaan yang berbeda. Pajak bersifat kewajiban Negara yang digunakan untuk kepentingan umum sementara zakat adalah kewajiban agama yang memiliki dimensi ibadah dan social. Namun, pajak adanya persepsi pajak sudah menggantikan zakat menjadi salah satu tantangan yang harus diatasi melalui edukasi dan sosialisasi.

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini oleh Nurul Aini ( 2020 ) menemukan bahwa persepsi terhadap zakat profesi dipengaruhi oleh tingkat pemahaman agama dan sosialisasi lembaga zakat. Muhammad Yasin (2021), menyatakan bahwa faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan zakat profesi adalah pemahaman individu tentang zakat, pengaruh lingkungan social, dan kepercayaan terhadap lembaga zakat. Ahmad Fuazan (2019), penelitian ini mengungkapkan bahwa sebagian besar wajib zakat beranggapan bahwa pajak dapat menggantikan zakat, terutama dalam konteks zakat profesi. Siti Rahmawati (2020), penelitian ini menyatakan bahwa lembaga zakat yang proaktif dalam mngsosialisasikan manfaat zakat penghasilan mampu meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat muslim. Selain itu kepercayaan terhadap pengelolaan zakat oleh lembaga zakat juga menjadi faktor penentu utama. Aisyah Hanifah (2021), penelitian ini menekankan pada pentingnya nilai – nilai islam dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap zakat profesi. Hal ini termasuk pemahaman tentang pentingnya zakat sebagai wujud kepedulian social dan tanggung jawab kepada Allah. Rizky Amalia (2022), mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan zakat profesi masih rendah meskipun tingkat kesadaran sudah cukup baik. Faktor seperti kurangnya kepercayaan terhadap lembaga zakat dan keterbatasan akses menjadi hambatan utama. Penelitian – penelitian ini menjadi dasar untuk mendalami persepsi zakat penghasilan, terutama dengan mempertimbangkan faktor – faktor keagamaan, social, dan kelembagaan.

Meskipun zakat penghasilan telah banyak dibahas dalam literature, penelitian ini secara khusus berfokus kepada bagaimana pekerja muslim memahami, memandang, dan menunaikan kewajiban zakat penghasilan. Kajian ini menyoroti hubungan antara pemahaman agama, kesadaran sosial, dan kondisi ekonomi dengan tingkat zakat penghasilan.

## Metode Penelitian

Metodologi deskripsi liner dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan gambaran umum dan hubungan linier antara variable – variable yang memengaruhi persepsi pekerja muslim terhadap zakat penghasilan. Penelitian ini bersifat deskriptif dan kuantitatif, focus pada analisis data numeric untuk menggambarkan fenomena secara sistematis dan linier. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, dengan analisis hubungan linier antara variable tertentu seperti : 1. Tingkat pengetahuan agama (X1), 2. Kepercayaan terhadap lembaga zakat (X2), 3. Persepsi terhadap manfaat zakat (X3), 4. Persepsi zakat penghasilan sebagai variable terikat (Y). Penelitian ini menggunakan desain linier, yang bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara variable independen dan variable dependen secara langsung dan terukur. Hubungan linier dianalisis menggunakan metode regresi sederhana dan berganda. Populasi yang digunakan adalah pekerja muslim di sector formal dan informal yang memperoleh penghasilan tetap atau tidak tetap. Sampel menggunakan metode random sampling, dengan jumlah sampel yang ditentukan menggunakan slovin atau metode lainnya. Instrument utama penelitian ini berupa kuesioner tertutup dengan skala likert 1 – 5 untuk mengukur tingkat pengetahuan, kepercayaan, dan persepsi responden. Kuesioner terdiri dari beberapa pertanyaan untuk mengukur pemahaman tentang zakat, pengetahuan tentang zakat penghasilan, transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat, pengalaman interaksi dengan lembaga zakat, manfaat social dan ekonominya, kesediaan membayar zakat penghasilan, dan pemahaman penting zakat sebagai kewajiban agama. Data diolah untuk menunjukkan distribusi frekuensi, rata2 dan presentasi setiap variabel. Analisis linier menggunakan linier sederhana atau berganda untuk melihat hubungan antara variabel independen (X1 X2 X3) dengan variabel dependen (Y) dengan rumus:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + \epsilon$$

Dimana :

- Y : Persepsi zakat penghasilan
- X<sub>1</sub> X<sub>2</sub> X<sub>3</sub> : Variabel independen
- $\alpha$  : Konstanta
- b<sub>1</sub> b<sub>2</sub> b<sub>3</sub> : Koefisien regresi
- $\epsilon$  : Error

Validitas menggunakan uji validitas pearson untuk memastikan setiap item kuesioner sesuai dengan indikator penelitian. Reliabilitas menggunakan uji Cronbach's Alpha untuk memastikan konsistensi jawaban responden pada instrument. Prosedur dalam penelitian dipastikan benar2 dilaksanakan. Penyusunan instrument kueioner dan pengambilan izin penelitian, penyebaran kuesioner kepada responden, data dianalisis menggunakan perangkat lunak statistic misalnya SPSS atau excel. Hubungan antara variabel yang diuji

untuk menentukan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap persepsi zakat penghasilan benar – benar diterapkan.

### **Hasil Penelitian**

Penelitian ini menunjukkan bahwa literasi zakat berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat di kalangan masyarakat muslim. Semakin tinggi pengetahuan seseorang tentang zakat, semakin besar minatnya untuk menunaikan kewajiban tersebut. Beberapa pekerja muslim memahami kewajiban zakat penghasilan, namun terdapat variasi dalam pemahaman mengenai nisab dan kadar zakat harus dibayarkan. Misalnya sebagian besar karyawan mengetahui bahwa kadar zakat profesi adalah 2,5%, sementara yang lain beranggapan 10%. Penelitian ini juga menunjukkan tingkat religiusitas individu berpengaruh positif terhadap minat membayar zakat. Semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang semakin besar kemungkinannya untuk menunaikan zakat penghasilan. Kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat mempengaruhi minat individu dalam membayar zakat. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat dapat menurunkan kepercayaan dan pada giliranya mengurangi minat membayar zakat. Meskipun banyak pekerja muslim menyadari kewajiban zakat penghasilan, tidak semuanya menunaikannya secara rutin. Faktor – faktor seperti kurangnya pengetahuan detail, ketidakpercayaan terhadap lembaga zakat, dan anggapan bahwa penghasilan belum mencapai nisab menjadi alasan utama ketidakpatuhan. Beberapa instansi melakukan pemotongan zakat secara otomatis dari gaji karyawan. Namun, persepsi karyawan terhadap praktik ini bervariasi, tergantung pada pemahaman dan kepercayaan mereka terhadap pengelolaan dana zakat oleh instansi. Pengetahuan yang memadai tentang zakat, termasuk hukum, perhitungan dan manfatnya, mendorong individu untuk menunaikan zakat di kalangan pekerja muslim. Perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kewajiban zakat penghasilan dapat mempengaruhi persepsi individu. Sebagian muzakki (pembayar zakat) sepakat dengan diwajibkannya zakat profesi, sementara yang lain mungkin meragukannya.

### **Kesimpulan Dan Saran**

Mayoritas pekerja muslim memahami konsep dasar zakat penghasilan, tetapi ada kesenjangan pengetahuan mengenai nisab, kadar, dan mekanisme pembayarannya. Literasi zakat yang rendah menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaankewajiban ini. Sikap positif terhadap zakat penghasilan dipengaruhi oleh tingkat religiusitas dan kesadaran sosial responden. Namun, kepercayaan terhadap lembaga zakat masih menjadi tantangan karena kurangnya transparansi dalam

pengelolaan dana zakat. Sebagian responden tidak rutin membayar zakat penghasilan, meskipun menyadari kewajibannya. Faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan adalah persepsi bahwa penghasilan belum mencapai nisab, ketidaktahuan cara menghitung zakat, dan ketidakpercayaan terhadap lembaga zakat. Kurangnya edukasi, perbedaan pandangan hukum, dan minimnya transparansi lembaga zakat menjadi faktor penghambat utama dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran zakat penghasilan. Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat dengan mempublikasikan laporan keuangan secara berkala, adakan program edukasi yang sistematis untuk meningkatkan literasi zakat di kalangan pekerja muslim, bangun kepercayaan masyarakat dengan menunjukkan bukti nyata dampak penyaluran zakat. Interaksi zakat dengan system perpajakan untuk memberikan insentif berupa pengurangan pajak bagi pembayar zakat. Menyediakan fasilitas pembayaran zakat penghasilan melalui instansi atau perusahaan dengan pemotongan otomatis dari gaji karyawan. Lakukan kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat penghasilan, pekerja juga dapat mempelajari lebih lanjut tentang kewajiban zakat penghasilan termasuk cara menghitung dan menyalurnyanya, manfaatkan teknologi seperti lembaga zakat terpercaya agar pengelolaan zakat lebih terorganisir dan berdampak besar. Lakukan studi lanjut dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan metode penelitian yang lebih mendalam. Focus pada faktor-faktor lain yang mempengaruhi persepsi dan kepatuhan zakat, seperti budaya local, tingkat pendapatan, dan pengaruh teknologi digital. Kembangkan model atau pendekatan baru untuk meningkatkan literasi zakat, seperti edukasi berbasis komunitas atau kampanye digital.

## Daftar Pustaka

- Abdulla, M (2020). Pemahaman dan praktik zakat penghasilan di kalangan pekerja muslim. Jurnal Ekonomi dan keuangan islam,7(3), 45-60. Hassan,N.,& Ahmad, S. (2019) the role of zakat in poverty Alleviation: A case study in Malaysia. International journal of Islamic Economics and finance,5(2)89-102. Kementerian Agama Republik Indonesia.(2022) pedoman pengelolaan zakat di Indonesia. Jakarta: kementerian agama republic Indonesia. Lembaga amil zakat nasional (LAZIZMU). (2021). Laporan tahunan pengelolaan zakat 2020-2021. Yogyakarta : LAZISMU. Mahrus, A. (2018). Islamic perspective on income and zakat: A critical review of zakat compliance. Journal of Islamic economics, 13(4),224-237. Murtadho, A., & Surya, D.(2021). Pengaruh pemahaman zakat penghasilan. Journal of Islamic 9(1),79-95. Nasution, A.(2017) SOSIALISASI ZAKAT PENGHASILAN DI KALANGAN PEKERJA MUSLIM. JOPURNAL DAKWAH

DAN SOSIAL,12(2),122-134. Zakat Foundation. (2020). Zakat and tax policy integration: case study in Indonesia. Jakarta: zakat foundation.

